



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 552 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **EKO BUDIANTO bin WARIDIN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan. Komplek Perla Nomor 32
RT.003/RW.004, Kelurahan Rorotan, Kecamatan. Clincing
Jakarta Utara , Propinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Truba Jaya Engineering);
- II. Nama : **SUHENDRI alias HENDRI bin NAALI;**
Tempat lahir : Rokan Hulu;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 30 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Srikandi Perumahan Wadya Graha I Blok
Lili Nomor 10, Kelurahan Delima, Kecamatan
Tampan, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Truba Jaya Engineering);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 selanjutnya dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 27 September 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I EKO BUDIANTO bin WARIDIN dan Terdakwa II SUHENDRI alias HENDRI bin NAALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKO BUDIANTO bin WARIDIN dan Terdakwa II. SUHENDRI alias HENDRI bin NAALI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit flshdisk warna merah hitam merk Sandisk, dikembalikan kepada Terdakwa I EKO BUDIANTO bin WARIDIN;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type B4400;
 - 1 (satu) unit printer merk Brother warna hitam type MFC J3720 Ink Benefit;dikembalikan kepada PT. Truba Jaya Enggining Jaya Engineering melalui Terdakwa I EKO BUDIANTO bin WARIDIN;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 04 tanggal 14 Nopember 2016;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 007 tanggal 23 Nopember 2016;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016;
- 1 (satu) berkas 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 010 tanggal 27 Desember 2016;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 012 tanggal 31 Desember 2016;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 016 tanggal 16 Januari 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 018 tanggal 17 Januari 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 020 tanggal 19 Januari 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 022 tanggal 30 Januari 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 024 tanggal 12 Februari 2017.;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 025 tanggal 15 Februari 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 027 tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 028 tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 029 tanggal 23 Februari 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 030 tanggal 24 Februari 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 033 tanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 035 tanggal 17 Maret 2017;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 037 tanggal 22 Maret 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 041 tanggal 20 April 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 043 tanggal 28 April 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 044 tanggal 02 Mei 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI-048 tanggal 01 Juni 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. EKO BUDIANTO bin WARIDIN dan Terdakwa II. SUHENDRI alias HENDRI bin NAALI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 3 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO BUDIANTO bin WARIDIN dan Terdakwa II. SUHENDRI alias HENDRI bin NAALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type B4400;
 - 1 (satu) unit printer merk Brother warna hitam type MFC J3720 Ink Benefit;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Truba Jaya Engginering melalui Terdakwa I.
EKO BUDIANTO bin WARIDIN;

- 1 (satu) unit flash disc warna merah hitam merk Sandisk;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. EKO BUDIANTO bin WARIDIN;

1. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 04 tanggal 14 Nopember 2016;
2. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 007 tanggal 23 Nopember 2016;
3. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016;
4. 1 (satu) berkas 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field
Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 010 tanggal 27
Desember 2016;
5. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 012 tanggal 31 Desember 2016;
6. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 016 tanggal 16 Januari 2017;
7. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 018 tanggal 17 Januari 2017;
8. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 020 tanggal 19 Januari 2017;
9. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 022 tanggal 30 Januari 2017;
10. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 024 tanggal 12 Februari 2017;
11. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 025 tanggal 15 Februari 2017;
12. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 027 tanggal 22 Februari 2017;
13. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 028 tanggal 22 Februari 2017;
14. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 029 tanggal 23 Februari 2017;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 030 tanggal 24 Februari 2017;
16. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 033 tanggal 03 Maret 2017;
17. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 035 tanggal 17 Maret 2017;
18. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 037 tanggal 22 Maret 2017;
19. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 041 tanggal 20 April 2017;
20. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 043 tanggal 28 April 2017;
21. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 044 tanggal 02 Mei 2017;
22. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017;
23. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE
- Vanilla - Spinning / PHI - 048 tanggal 01 Juni 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 459/PID.B/2019/PT PBR tanggal 4 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 3 Oktober 2019, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Plw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Februari 2020 dari Penasehat Hukum Para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2020 yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 4 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 4 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang menyatakan Terdakwa I. EKO BUDIANTO bin WARIDIN dan Terdakwa II. SUHENDRI Alias

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI bin NAALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat", dan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) bulan, melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah salah menerapkan peraturan hukum serta tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggenering melakukan kontrak kerjasama kontruksi pembangunan pabrik milik PT. IKBB (Spining di Area Vanilla Project) dan Kontrak kerja spining antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Enggenering sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- Bahwa pelaksanaan proyek tersebut dilaksanakan oleh Sdr. Abhay Singh Chauhan selaku Civil Contruction Manager PT. IKBB dan saksi Ramesh Govindan selaku Lead Engineer (Kepala Engineer) sedangkan yang mengerjakan Proyek tersebut dari PT. Truba Jaya Engginering adalah Sdr. Edwin Wijaya selaku Sear Manager, Terdakwa II selaku Contruction Manager dan Terdakwa I selaku Engineer sesuai kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bahwa sesuai fakta hukum yaitu dokumen *field instruction* (dokumen perubahan pekerjaan/tambahan pekerjaan dari kontrak kerja) tersebut ditujukan untuk dapat digunakan sebagai salah satu bukti untuk melakukan pekerjaan selain dari kontrak utama antara PT. Indo Karya Bangun Bersama dan PT. Truba Jaya Engginering dan juga sebagai salah satu dasar atau syarat untuk melakukan Penagihan Pembayaran dari PT. Truba Jaya Engginering kepada PT. Indo Karya Bangun Bersama;
- Bahwa *field instruction* tersebut merupakan intruksi dari PT IKBB sebagai pihak pemberi kerja yang kemudian dibuatkan kedalam konsep dokumen *field instruction* oleh PT Truba Jaya Engginering dalam hal ini

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I yang terlebih dahulu diketahui dan disetujui oleh pihak PT IKBB serta dokumen tersebut ditandatangani oleh Abhay Singh Chauhan sebagai Civil Contruction Manager PT IKBB dan saksi Ramesh Govindan sebagai Lead Enggineer (Kepala Engineer);

- Bahwa dengan demikian ternyata si pemberi kerja PT IKBB yang memerintahkan PT Truba Jaya Enggining untuk membantu membuat konsep dokumen *field instruction* maka hal tersebut tidak termasuk unsur dalam membuat surat palsu karena PT Truba Jaya Enggining *in casu* Para Terdakwa hanya melaksanakan perintah membuat konsep dokumen *field instruction* untuk dibawa ke dalam rapat guna dibahas secara bersama antara PT IKBB dan PT Truba Jaya Enggining, yang selanjutnya *field instruction* hasil rapat tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh pemberi kerja atau PT IKBB *cq* Abhay Singh Chauhan selaku Manager Contruksi PT. IKBB ;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata penggunaan surat dengan logo PT IKBB beserta format dokumen *field instruction* berasal dari PT IKBB itu sendiri melalui Abhay Singh Chauhan dan Saksi Ramesh Govindan yang diterbitkan berdasarkan praktek-praktek yang dilakukan terdahulu semata dan bukan dari keinginan dari Para Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kewenangan yang diberikan kepada Abhay Singh Chauhan untuk mengeluarkan *field instruction* termasuk dalam penggunaan logo, terlebih pada periode dikeluarkan *field instruction* tersebut Saksi Dhani Chandra Kang belum menjabat Direktur Utama dari PT Indo Karya Bangun Bersama (PT IKBB) yang tidak memahami mekanisme kerja didalam membuat dokumen *field instruction* seperti yang dipertimbangkan di atas dan ternyata perkara *a quo* tidak ada bukti laboratorium yang dibuat oleh pihak yang berwenang agar dapat dijadikan bukti penggunaan logo yang tidak asli atau dipalsukan oleh Para Terdakwa yang justru menerima kop surat yang berlogo PT IKBB yang diberikan oleh PT IKBB *cq* Abhay Singh Chauhan selaku Civil Contruction Manager PT. IKBB sehingga tidak ada unsur pemalsuan surat yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pekerjaan atas *field instruction* tersebut sudah selesai dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga pekerjaan yang merupakan kewajiban Para Terdakwa seluruhnya telah dilaksanakan secara sempurna oleh Para Terdakwa sebagai penerima kerja dan telah diterima oleh pemberi kerja serta tidak ada keberatan (*complain*) dari PT IKBB, yang berarti secara materil pekerjaan telah dikerjakan seluruhnya oleh PT Truba Jaya Enggining (Para Terdakwa) sesuai kontrak utama dan *field instruction* seperti yang diuraikan di atas dengan demikian secara sah dan menyakinkan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat seperti yang didakwakan Penuntut Umum dan menyatakan Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 459/PID.B/2019/PT PBR tanggal 4 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 3 Oktober 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka seluruh biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **EKO BUDIANTO bin WARIDIN** dan Terdakwa II. **SUHENDRI Alias HENDRI bin NAALI** tersebut;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 459/PID.B/ 2019/PT PBR tanggal 4 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/ 2019/PN Plw tanggal 3 Oktober 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa I. EKO BUDIANTO bin WARIDIN** dan **Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI bin NAALI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type B4400;
 - 1 (satu) unit printer merk Brother warna hitam type MFC J3720 Ink Benefit;

Dikembalikan kepada PT. Truba Jaya Enggininger melalui Terdakwa I. EKO BUDIANTO bin WARIDIN;

- 1 (satu) unit Flash Disc warna merah hitam merk Sandis;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. EKO BUDIANTO bin WARIDIN;

- Sedangkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 04 tanggal 14 Nopember 2016;
 2. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 007 tanggal 23 Nopember 2016.
 3. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016;
 4. 1 (satu) berkas 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 010 tanggal 27 Desember 2016;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 012 tanggal 31 Desember 2016;
6. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 016 tanggal 16 Januari 2017;
7. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 018 tanggal 17 Januari 2017;
8. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 020 tanggal 19 Januari 2017;
9. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 022 tanggal 30 Januari 2017;
10. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 024 tanggal 12 Februari 2017;
11. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 025 tanggal 15 Februari 2017;
12. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 027 tanggal 22 Februari 2017;
13. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 028 tanggal 22 Februari 2017;
14. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 029 tanggal 23 Februari 2017;
15. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 030 tanggal 24 Februari 2017;
16. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 033 tanggal 03 Maret 2017;
17. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 035 tanggal 17 Maret 2017;
18. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 037 tanggal 22 Maret 2017;
19. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 041 tanggal 20 April 2017;
20. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 043 tanggal 28 April 2017.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 044 tanggal 02 Mei 2017;
22. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017;
23. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 048 tanggal 01 Juni 2017;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Indo Karya Bangun Bersama (PT IKBB);

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia hari **Kamis, tanggal 10 Desember 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 8 Januari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 552 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)